



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta untuk mendukung Kebijakan Pendidikan Gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
 - b. bahwa agar pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MPN/KU/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar;
2. Panduan BOS untuk Pendidikan Gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
3. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
8. Dinas Pendidikan Kota adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
9. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah bantuan yang digunakan untuk kegiatan penunjang belajar mengajar tidak termasuk gaji Pegawai Negeri Sipil.
11. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang diberikan Pemerintah Provinsi digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi BOS dari Pemerintah.
12. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
13. Belanja Modal pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

BAB III PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan:
 - a. Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - b. Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai:
 - a. kegiatan operasional belajar mengajar di sekolah untuk jenis belanja personalia dan non-personalia;
 - b. kegiatan operasional yang bersifat melengkapi dan/atau membiayai keperluan operasional yang belum dibiayai dari BOS APBN.
- (3) BOSDA tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran jenis investasi.

BAB IV BESARAN BOSDA

Pasal 4

- (1) Besaran BOSDA masing-masing sekolah diatur setinggi-tingginya sebagai berikut:
 - a. Besaran BOSDA untuk SD sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun.
 - b. Besaran BOSDA untuk SMP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Kota diwajibkan menambah dana untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan sehingga semua SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bebas dari biaya operasional sekolah.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BOSDA

Pasal 5

- (1) BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban BOSDA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Mekanisme pencairan BOSDA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Dalam hal pengelolaan BOSDA, ada sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi hak pihak sekolah dan menjadi pos penerimaan pada tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dengan adanya pemberian BOSDA oleh Pemerintah Provinsi, maka SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan tambahan biaya operasional kepada peserta didik.
- (2) Dengan adanya pemberian BOSDA oleh Pemerintah Provinsi, maka SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat masih dapat melakukan pungutan tambahan biaya operasional kepada peserta didik, apabila BOS dan BOSDA masih belum mencukupi.
- (3) Dengan adanya pemberian BOSDA oleh Pemerintah Provinsi, maka siswa miskin di tingkat pendidikan dasar digratiskan dari biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan BOSDA.
- (2) Pengawasan pengelolaan BOSDA meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan kewenangan dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.
- (4) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001